



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor: 441.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021**  
**Tentang**  
**MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN**  
**PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pengabdian Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;
- KESATU : Menetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pengabdian Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 3 Agustus 2021  
Rektor

H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 19681006 200112 1 002



# Manual Pengabdian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



**MANUAL PPEPP  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001

Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng  
Tirtayasa



Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT  
196810062001121002

## **KATA PENGANTAR**

### **KEPALA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan universitas negeri di Banten yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman. Untirta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian, terlebih Untirta sekarang berstatus PTN yang berbasis badan layanan Umum (BLU). Dalam era kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. dijalankan motto *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030. Dalam upaya pencapaian visi Untirta tersebut diatas, diamanatkan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di Untirta.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan serta upaya peningkatan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Untirta sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya setiap unitnya.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari tim LP3M kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat senat universitas, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh tim LP3M sehingga menjadi kompilasi dokumen standar pendidikan dijadikan dijadikan Buku Manual Penetapan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNTIRTA yang disahkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme rapat senat universitas. Buku pedoman Standar Pendidikan (SPMI) Untirta berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 8 Maret 2021

Ketua LP3M,



Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T.  
NIP. 197312131999031001

## SAMBUTAN

### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi Untirta *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada tahun 2012, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Untirta dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya Buku Pedoman Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI dari tingkat Universitas yang dikoordikasikan oleh LP3M, kemudian pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana yang dikoordinasikan oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Atas terbitnya buku ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta, semoga terbitnya buku ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju Untirta yang lebih baik.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 8 Maret 2021

Rektor Untirta,



**Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.**  
196810062001121002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua LP3M	i
Sambutan Rektor Untirta	ii
Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kebijakan (SPMI)	iii
Manual Penetapan SPMI	1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121  
Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254  
*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email* : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 57 /UN43/KPT.KR.01/2021**  
**Tentang**  
**PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/30/UN43/TP.00.00/2021 perihal Usulan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 sesuai dengan pagu kegiatan unit yang bersangkutan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 14 Januari 2021  
Rektor,



**H. FATAH SULAIMAN**  
NIP. 196810062001121002



# MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/001
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menulis isi setiap

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- g. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
- l. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/002
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

3. Ketika sebuah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
4. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen

mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/003
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah

semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat atau isi Tahap Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/004
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan

sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/005
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:

- a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
  4. Siklus Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ;
- d. Melakukan revisi isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat , diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/006
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

Masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan Masyarakat ; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

### Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian

Merupakan tahapan ketika seluruh standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu;

atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada Masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

- 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/007
Revisi	: 009
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang

harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Tahap Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/008
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah

semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

##### Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat atau isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/009
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pengabdian Kepada

Masyarakat SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dan dikoordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi SPMI dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/010
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Tahap Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus kalender akademik yang telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI;
- d. Melakukan revisi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/011
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menulis isi setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap

dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Proses Pengabdian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan draft awal

standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
- l. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/012
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang

harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Proses Pengabdian;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Proses Pengabdian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/013
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah

semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat atau isi Tahap Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/014
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pengabdian Kepada

Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Proses Pengabdian;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/015
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; dan

- b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Proses Pengabdian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Proses Pengabdian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Proses Pengabdian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/016
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menulis isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan

lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Penilaian Pengabdian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- g. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
- l. Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/017
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang

harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Penilaian Pengabdian;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Penilaian Pengabdian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/018
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah

semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat atau isi Tahap Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/019
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada

Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Penilaian Pengabdian;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/020
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; dan

- b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Penilaian Pengabdian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Penilaian Pengabdian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/021
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menulis isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan

- lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Pelaksana Pengabdian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

### Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- g. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
- l. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/022
Revisi	:	008
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;

4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Pelaksana Pengabdian;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/023
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat atau isi Tahap Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/024
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

**1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan

sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Pelaksana Pengabdian;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/025
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; dan

- b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Pelaksana Pengabdian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/026
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar

- pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menulis isi setiap Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
    - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
    - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
    - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
    - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
  3. Menetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan

- dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
  - f. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
  - g. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
  - h. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  - i. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/027
Revisi	:	008
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang

harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/028
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari

penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat atau isi Tahap Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian

Kepada Masyarakat Untirta.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/029
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan

Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan

2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan

- Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
  3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/030
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI secara periodik dan berkelanjutan;

2. Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Melakukan revisi isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian

- Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
  - iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/031
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menulis isi

setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan studi

- pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
  - h. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  - i. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/032
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang

harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/033
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari

penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau isi Tahap Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENGENDALIAN Standar Pengelolaan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/034
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan

sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL PENINGKATAN Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/035
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada

- waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
  4. Siklus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/036
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menulis isi

setiap Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan studi

- pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
  - h. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  - i. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PELAKSANAAN Standar Pembiayaan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/037
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. **VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

1.1. **VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. **MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang

harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat , dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/038
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari

penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau isi Tahap Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat , dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/039
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan

sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	: MM/UN43.15/040
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada

- waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
  4. Siklus Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat , diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.